

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG BERDASARKAN BUKU III KUHPERDATA

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata '*overeenkomst*'. Achmad Ichsan menerjemahkan '*verbinten*' dengan 'perjanjian' dan '*overeenkomst*' dengan 'persetujuan'. Menurut E. Utrecht dalam bukunya, "Pengantar Dalam Hukum Indonesia", memakai istilah '*verbinten*' dengan 'perutangan' dan '*overeenkomst*' dengan 'perjanjian'. *Verbinten* berasal dari kata kerja '*verbinden*' yang artinya 'mengikat'. Jadi, '*verbinten*' menunjuk pada adanya ikatan atau hubungan. Hal ini memang sesuai dengan definisi '*verbinten*' sebagai suatu hubungan hukum. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka cenderung digunakan istilah perikatan untuk terjemahan *verbinten*. Sedangkan istilah '*overeenkomst*' berasal dari kata '*overeenkomen*' yang artinya setuju atau sepakat. Jadi '*overeenkomst*' mengandung arti kata 'sepakat' sesuai dengan asas *konsensualisme* yang dianut oleh KUHPERdata. Dengan demikian istilah yang

biasa digunakan untuk ‘*overeenkomst*’ adalah perjanjian dan ‘*verbintenist*’ diartikan sebagai perikatan.²³

Menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, pihak yang satu sebagai pihak yang memiliki hak (kreditur) dan pihak lain sebagai pihak yang berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.²⁴

Pasal 1233 KUHPerdato menyebutkan bahwa:

“Tiap-tiap perikatan lahir baik karena perjanjian maupun karena undang-undang”

Pasal 1233 KUHPerdato mengandung arti bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.

Perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki melalui kesepakatan oleh para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang tidak disepakati oleh pihak-pihak namun oleh kekuasaan peraturan perundang-undangan yang dipaksakan kepada orang atau badan hukum yang hendak membuat suatu perjanjian.

Definisi perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdato yang berbunyi sebagai berikut:²⁵

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

²³ R. Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 2.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 127-128.

Perjanjian merupakan tindakan hukum dari satu orang atau lebih untuk saling mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih, sehingga dengan terikatnya para pihak maka timbul kewajiban dari masing-masing pihak untuk saling memenuhi prestasi.²⁶

Buku III KUHPerdara menganut asas kebebasan berkontrak dalam hal dibuatnya suatu perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*). Asas ini terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Maksud dari pasal tersebut di atas ialah bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan dan pasal-pasal yang diatur dalam buku III KUHPerdara, tetapi juga diperbolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku III KUHPerdara sepanjang tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, dengan kata lain peraturan-peraturan dalam buku III KUHPerdara merupakan hukum pelengkap (*aanvullendrecht*), bukan hukum yang memaksa.²⁷

2. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, perjanjian dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

bentuk itu tidak dituruti, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, perjanjian dalam bentuk tertulis menurut undang-undang bukanlah semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya suatu perjanjian.²⁸

Menurut Salim H.S, perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak yang melakukan perjanjian.²⁹

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat dibawah ini.³⁰

1) Kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian

Setiap perjanjian yang dibuat harus didasarkan pada kata sepakat, agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah setuju atau telah ada

²⁸ Mariam Darus Badrudzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm. 65-66.

²⁹ Salim HS., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan ke V, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 42.

³⁰ Gunawan Widjaja dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Pasar Modal*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 17.

penyesuaian kemauan atau adanya saling menyetujui kehendak masing-masing dari para pihak dengan tanpa paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Dengan kata lain, keabsahan 'sepakat' sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara harus diberikan tanpa kekhilafan, dan diperoleh tanpa paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPerdara).

2) Kecapakan dari para pihak yang membuat perjanjian

Kecapakan ini berkaitan dengan subjek hukum yang membuat perjanjian. Setiap orang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum kecuali orang yang secara tegas dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, mereka yang dinyatakan tak cakap oleh undang-undang, yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, perempuan yang telah menikah dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang telah dilarang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu ini berkaitan dengan objek perjanjian. Hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang jelas bentuk dan keadaannya.³¹ Persyaratan tentang objek tertentu dalam perjanjian, khususnya jika objek perjanjian tersebut berupa barang, terdapat di dalam Buku III KUHPerdara, sebagai berikut:

³¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1994, hlm. 136.

- a) Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdara);
 - b) Pada saat perjanjian dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara);
 - c) Jumlah barang tersebut tidak ditentukan, asalkan jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdara);
 - d) Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara);
 - e) Tetapi tidak dapat dibuat perjanjian terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum dibagikan/diproses atau belum menjadi milik ahli waris, sekalipun pewarisnya sudah meninggal dunia (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdara).
- 4) Suatu sebab yang halal

Undang-undang menghendaki untuk sahnya suatu perjanjian harus ada suatu '*causa*' yang diperbolehkan. Kata '*causa*' berarti 'sebab', tetapi menurut riwayatnya yang dimaksud dengan kata itu ialah 'tujuan', yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.³²

³² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 19.

Berdasarkan syarat-syarat perjanjian tersebut, dapat diketahui ada 2 (dua) persyaratan yang menentukan sahnyanya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerduta), persyaratan tersebut yaitu:³³

1. Persyaratan subjektif, yaitu kesepakatan dan kecakapan;
2. Persyaratan objektif, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka akibatnya ialah bahwa dengan tidak dipenuhinya persyaratan subjektif, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak melalui pengadilan, sedangkan apabila yang tidak terpenuhinya adalah syarat objektif, maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

Mengenai batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, berarti bahwa perjanjian tersebut seolah-olah tidak pernah ada, atau sejak semula secara yuridis perjanjian tersebut tidak pernah dianggap terjadi. Ini berarti pula bahwa salah satu pihak tidak dapat melakukan tuntutan hukum terhadap pihak yang lain, karena tidak ada dasar hukumnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka hakim karena jabatannya diwajibkan menyatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian atau perikatan.³⁴

4. Asas-Asas Perjanjian

³³ R. Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 8.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan dari perjanjian yang mereka buat. Beberapa asas tersebut adalah:³⁵

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme artinya bahwa suatu perikatan dalam perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian.³⁶

Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Artinya, bahwa perjanjian pada umumnya dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun dituangkan kedalam bentuk tulisan.

Tetapi ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian penghibahan, perjanjian pertanggunggunaan, dan sebagainya. Tujuannya ialah sebagai alat bukti sempurna guna keperluan pembuktian apabila di kemudian hari timbul permasalahan.³⁷

2) Asas *Pacta Sunt Servanda*

³⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006 hlm. 249.

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 438.

³⁷ Titik Triwulan Tutik, *Loc.Cit.*, hlm. 249.

Asas *Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat dari perjanjian.

Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Istilah ‘semua perjanjian’ berarti bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian yang tidak bernama. Dengan perkataan lain, istilah ‘semua perjanjian’ juga mengandung asas *partij autonomie*, para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian yang hendak dibuat. *Kedua*, istilah ‘secara sah’, artinya pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum. *Ketiga*, istilah ‘itikad baik’ hal ini berarti memberi perlindungan hukum pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang.³⁸

3) Asas Kebebasan Berkontrak

³⁸Soepono, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pioneer Jaya, 1987, hlm. 62.

Kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*) adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas dan hak asasi manusia.³⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh 3 (tiga) hal:⁴⁰

1. Tidak dilarang oleh undang-undang;
2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

4) Asas Kepercayaan (*Ventrouwensbeginsel*)

Asas kepercayaan, yaitu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau melaksanakan prestasinya masing-masing.

5) Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat mengatur bahwa para pihak pada suatu perjanjian tidak semata-mata terikat pada apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan, serta moral.

³⁹ Sri Warjiyati, "Memahami Hukum Adat", *Buku Ajar Mahasiswa*, Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2003, hlm. 75.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 77.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

6) Asas Persamaan hukum

Asas persamaan hukum menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan yang menyangkut perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan dan jabatan.

7) Asas Keseimbangan

Asas ini merupakan lanjutan dari asas persamaan hukum. Kreditur atau pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Disini terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.

8) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian.

9) Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan sukarela, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Hal ini juga terlihat di dalam *zaakwaarneming*, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini juga terdapat di dalam faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral).

10) Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerduta. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman, melalui asas ini ukuran tentang hubungan antara para pihak yang bersangkutan dengan perjanjian itu sendiri ditentukan juga oleh rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat.⁴¹

5. Macam-macam Perjanjian

Menurut KUHPerduta, perjanjian dibagi ke dalam beberapa macam, yaitu:⁴²

1. Perjanjian Timbal Balik

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 82-89.

⁴² Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 168-170.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian, misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdata. Dalam perjanjian jual beli, hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan berhak menerima barang yang dibelinya.⁴³

2. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama (Pasal 1319 KUHPerdata)

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama dan diatur dalam KUHPerdata, misalnya perjanjian jual-beli dan sewa-menyewa. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan tidak diatur dalam KUHPerdata.

3. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang hanya (baru) meletakkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Untuk memindahkan hak milik diperlukan perjanjian kebendaan, yaitu penyerahan (*levering*) seperti dalam perjanjian jual-beli.

⁴³ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 82.

4. Perjanjian Konsensual dan Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul (lahir) karena kata sepakat para pihak, sedangkan dalam perjanjian riil, kata sepakat para pihak terjadi bersamaan dengan penyerahan barangnya.

5. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian liberatoir adalah perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (Pasal 1438 KUHPerduta).

6. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomst*)

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.

7. Perjanjian Untung-untungan

Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi (Pasal 1774 KUHPerduta).

8. Perjanjian Publik

Perjanjian publik adalah perjanjian yang seluruh atau sebagian dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya adalah swasta. Di antara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan, sehingga tidak

berada dalam kedudukan yang sama, misalnya perjanjian ikatan dinas.

9. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban (Pasal 1314 KUHPerduta)

Perjanjian cuma-cuma ini adalah suatu perjanjian bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima imbalan. Perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

10. Perjanjian Campuran (*Contractus Sui Generis* – Pasal 1601 Huruf c KUHPerduta)

Dalam perjanjian ini terdapat unsur-unsur dari beberapa perjanjian bernama yang terjalin sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri. Pasal 1601 huruf c KUHPerduta adalah ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian campuran, yang mana menentukan bahwa dalam hal perjanjian campuran, unsur-unsur dari tiap jenis perjanjian harus diterapkan.

Menurut Subekti, perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian formal dan perjanjian riil. Perjanjian formal adalah perjanjian yang hanya sah apabila dilakukan secara tertulis (Pasal 1852 ayat (2) KUHPerduta), misalnya

perjanjian perdamaian dan hibah, sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang hanya berlaku setelah terjadinya penyerahan barang.⁴⁴

6. Wanprestasi

“Wanprestasi” berasal dari Bahasa Belanda yang artinya ‘ketiadaan pertunaian’ atau ‘pertunaian tidak sempurna’.⁴⁵

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:⁴⁶

1. Kesalahan debitur, baik sengaja maupun karena kelalaian, dan;
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).

Ada 4 (empat) macam keadaan wanprestasi:⁴⁷

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila tenggang waktu pelaksanaan prestasi tidak ditentukan, dalam hal ini debitur perlu diperingatkan/ditegur terlebih dahulu.

⁴⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke VII, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 4.

⁴⁵ Arief S., *Kamus Hukum Lengkap*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1995, hlm. 446.

⁴⁶ Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 177.

⁴⁷ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm. 2.

Teguran dapat berupa:⁴⁸

1. Teguran tertulis secara pribadi, disebut dengan istilah *in-gebreke stelling* atau *somasi*; dan
2. Teguran secara tertulis melalui pengadilan (*aanmaning*).

Teguran secara tertulis melalui pengadilan ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUHPerdara sudah tidak berlaku lagi karena ketentuan ini telah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963. Oleh karena itu, menurut Subekti, cukup dengan ditegur secara pribadi baik lisan atau secara tertulis.

Jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan. Walaupun demikian, menurut Pasal 1238 KUHPerdara masih memerlukan teguran dari pengadilan (*aanmaning*) atau teguran tertulis yang dibuat oleh kreditur sendiri (*somasi*), barulah dapat dikatakan debitur telah dalam keadaan wanprestasi.⁴⁹ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.”

a. Akibat hukum wanprestasi

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 178.

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUHPerdara, yaitu:⁵⁰

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
3. Ganti kerugian;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

b. Ganti Rugi (Pasal 1243-1252 KUHPerdara)

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari:⁵¹

- a. Biaya;
- b. Rugi; dan
- c. Bunga.

Menurut Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari:⁵²

- a. Kerugian yang nyata-nyatanya diderita;
- b. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Biaya adalah setiap pengeluaran yang dikeluarkan secara nyata oleh para pihak yang dirugikan sebagai akibat wanprestasi. Rugi atau kerugian adalah berkurangnya

⁵⁰ H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 220.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 179.

⁵² *Ibid.*

nilai kekayaan kreditur akibat dari adanya wanprestasi. Sedangkan bunga adalah suatu keuntungan yang diperoleh. Pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUHPerdara lebih luas dari pengertian “bunga” dalam istilah sehari-hari yang artinya adalah “bunga uang”.

Ada 3 (tiga) jenis bunga:⁵³

1. Bunga *moratoir* atau bunga menurut undang-undang;
2. Bunga *konvensional*, ialah bunga yang ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian;
3. Bunga *kompensatoir*, ialah bunga yang harus dibayar oleh pihak kreditur kepada pihak ketiga akibat wanprestasi yang dilakukan debitur.

Besarnya bunga harus ditentukan secara tertulis, jika tidak demikian maka besarnya bunga dihitung menurut undang-undang (Pasal 1767 jo. Pasal 1768 KUHPerdara).

Pada dasarnya, bentuk ganti rugi yang lazim dipergunakan adalah uang. Menurut para ahli hukum perdata maupun menurut yurisprudensi, uang merupakan alat transaksi yang paling praktis, dan mudah ditentukan nilainya apabila terjadi suatu sengketa. Selain uang masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi, yaitu pemulihan kepada keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi perbuatan yang merugikan orang lain.

⁵³ Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 180.

Kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari suatu wanprestasi. Artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua) macam teori sebab akibat, yaitu:⁵⁴

1. Teori *Conditio qua Non* (Von Buri)

Teori ini menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa lain dan peristiwa lain ini tidak akan terjadi jika tidak ada peristiwa A.

2. Teori *Adequate Veroorzaking* (Von Kries)

Teori ini menyatakan bahwa peristiwa A menurut pengalaman manusia yang normal dapat diduga dengan adanya wanprestasi maka akan menimbulkan akibat pada peristiwa lain, dalam hal ini bentuk akibatnya ialah suatu bentuk kerugian bagi pihak lain.

7. Overmacht

Debitur yang tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi bukan karena kesalahannya, diwajibkan membayar ganti rugi. Sebaliknya, debitur bebas dari membayar ganti rugi jika debitur karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*) tidak memberi atau tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atau telah melakukan perbuatan yang seharusnya ia tidak lakukan.⁵⁵

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah suatu keadaan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya setelah dibuatnya persetujuan. Dalam hal

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 179.

⁵⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Badrin, Bandung, 1977, hlm. 27.

adanya keadaan ini, maka debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko.⁵⁶

Ketentuan tentang keadaan memaksa (*overmacht*) dapat dilihat dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdara. Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, apabila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”

Selanjutnya, Pasal 1245 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, apabila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.”

Ketentuan Pasal 1244-1245 KUHPerdara ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu *pertama* apabila adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau *kedua* apabila terjadinya keadaan yang kebetulan dan/ atau *ketiga* adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

8. Akta Sebagai Alat Bukti

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting untuk menjatuhkan putusan dalam proses pengadilan. Pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan, karena tahap pembuktian menentukan putusan yang dijatuhkan

⁵⁶ *Ibid.*

oleh hakim. Pembuktian menjadi sentral di mana dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechtoepasing*) maupun hukum yang ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu.⁵⁷

Tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan guna dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai dengan alat bukti yang diajukan di pengadilan. Pada tahap ini, hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.⁵⁸

Pihak-pihak yang terlibat dalam tahap pembuktian dalam proses persidangan, masing-masing mempunyai kewajiban untuk membuktikan kebenaran atas apa yang dilahirkan sesuai dengan isi Pasal 163 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”

Pasal 1865 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hal atau peristiwa tersebut.”

⁵⁷ Riawan Tjandra W., dan H. Chandra, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2001, hlm. 62.

⁵⁸ *Ibid.*

Alat bukti merupakan unsur terpenting dalam pembuktian perkara di muka pengadilan, khususnya perkara perdata. Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan, baik oleh penggugat maupun oleh tergugat serta untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan.

Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) menerangkan 5 (lima) alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata, yaitu:

- a. Alat bukti tertulis/tulisan;
- b. Alat bukti saksi;
- c. Alat bukti persangkaan;
- d. Alat bukti pengakuan; dan
- e. Alat bukti sumpah.

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167, 145, 285 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), 305 Rbg, Stb.1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 – 1894 Buku IV KUHPperdata.

Alat bukti tertulis atau alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁵⁹

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 150-151.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan akta atau surat biasa. Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan dan dibuat oleh seorang atau lebih dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.⁶⁰

Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”

Tanda tangan yang tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan yang lain atau akta yang dibuat oleh orang lain.⁶¹ Sedangkan surat lain bukan akta atau surat biasa adalah surat-surat lain yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti.⁶²

Akta menurut bentuknya dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Menurut Pasal 165 HIR, akta otentik adalah sebagai berikut:⁶³

⁶⁰ R. Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hlm. 64.

⁶³ *Ibid.*

“Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, akta otentik sebagai alat bukti yang cukup bagi para pihak yang membuatnya dan ahli warisnya serta bagi orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu mengenai segala hal yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan yang langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.”

Prof. Subekti berpendapat bahwa akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.⁶⁴ Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak namun tanpa bantuan dari seorang pejabat umum yang berwenang membuatnya.⁶⁵

Dalam ketentuan Pasal 165 HIR, ditentukan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Dijadikannya akta otentik sebagai alat bukti dalam proses pembuktian di pengadilan, tidak perlu adanya penambahan alat bukti lain. Kekuatan pembuktian sempurna ini berarti, bahwa isi akta otentik tersebut oleh hakim dianggap benar, kecuali apabila adanya pengajuan bukti lawan yang kuat.⁶⁶

⁶⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Op.Cit., hlm. 26.

⁶⁵ Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, Op.Cit., hlm. 65.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 66.

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.⁶⁷

Akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:⁶⁸

- a. Akta di bawah tangan yang di tanda tangani oleh para pihak saja diatas materai;
- b. Akta di bawah tangan yang didaftarkan (*waarmerking*) oleh pejabat umum yang berwenang (notaris);
- c. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh pejabat umum yang berwenang (notaris).

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik, selama isi dan tanda tangan yang terdapat di dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Namun akta di bawah tangan tersebut akan dianggap sebagai bukti permulaan tertulis apabila isi dan tanda tangan yang ada pada akta tersebut disangkal oleh para pihak yang membuatnya, maka pembuktiannya harus didukung dengan alat bukti lain, misalnya saksi dan bukti tertulis lainnya.⁶⁹

Pasal 1875 KUHPerduta menyatakan bahwa:⁷⁰

⁶⁷ R. Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 8.

⁶⁸ <https://profgunarto.files.wordpress.com/2012/12/alat-bukti-dalam-perkara-perdata-tugas.pdf>.

Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2015, Pukul 19:04 WIB.

⁶⁹ R. Soeroso, *Loc.Cit.*, hlm. 8.

⁷⁰ *Ibid.*

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu, yang dalam ayat (2) berbunyi:

Jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.”

9. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian tidak sama dengan hapusnya perikatan. Suatu perikatan dapat berakhir dengan pembayaran, tetapi perjanjian yang merupakan sumbernya mungkin belum hapus. Ada beberapa cara berakhirnya perjanjian, yaitu:⁷¹

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak;
- b. Ditentukan oleh undang-undang;
- c. Ditentukan oleh para pihak dan undang-undang;
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian. Hal ini dapat dilakukan baik oleh salah satu pihak atau dua belah pihak
- e. Ditentukan oleh putusan hakim. Dalam hal ini hakimlah yang menentukan berakhirnya perjanjian antara para pihak;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai;

⁷¹ Mariam Darrus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 90-91.

- g. Dengan persetujuan para pihak. Dalam hal ini para pihak masing-masing setuju untuk saling menghentikan perjanjian.

B. Perjanjian Hutang Piutang

1. Pengertian Perjanjian Hutang Piutang

Menurut R. Subekti, perjanjian hutang piutang identik dengan perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdara menyatakan:⁷²

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak kreditur memberikan kepada pihak yang lain (debitur) sejumlah barang atau uang yang dapat habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak debitur akan mengembalikan sejumlah barang/uang yang sama dari jenis dan keadaan yang sama pula.”

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdara tersebut dapat berupa barang-barang yang habis karena pemakaian, seperti uang. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar dapat dikategorikan sebagai objek perjanjian pinjam-meminjam karena termasuk barang yang habis karena pemakaian.⁷³

Dalam hal peminjaman uang, para pihak harus mematuhi adanya peraturan dalam perjanjian hutang piutang yang disepakati, diantaranya yaitu pihak kreditur tidak boleh meminta atau menagih piutang melebihi dari jumlah yang ada dalam perjanjian. Kreditur hanya berhak menagih sejumlah uang yang sesuai dengan yang diperjanjikan.⁷⁴

⁷² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit., hlm. 125.

⁷³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.

10.

⁷⁴ *Ibid.*

Menurut pendapat para ahli hukum, perjanjian hutang piutang di katakan merupakan sebuah perjanjian pokok. Menurut Sri Soedewi, perjanjian pokok adalah perjanjian yang utama yang memang dikehendaki kedua belah pihak yang berjanji untuk suatu tujuan tertentu yang disepakatinya.⁷⁵

Perjanjian melahirkan perikatan, dengan lahirnya perikatan maka lahir hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Dalam perjanjian hutang piutang, antara pihak kreditur dan debitur juga terdapat hak dan kewajiban, yaitu bahwa kreditur berhak menagih atas suatu piutangnya agar dilunasi dalam jangka waktu tertentu, sementara debitur harus melunasi hutangnya ketika sudah jatuh tempo kepada kreditur.⁷⁶

Setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur. Prestasi debitur itu ialah membayar hutangnya kepada kreditur sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian yang mereka buat. Dalam istilah asing, kewajiban itu disebut '*schuld*'. Selain debitur mempunyai *schuld*, debitur juga mempunyai '*haftung*'. Maksudnya ialah, bahwa debitur itu berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak hutang debitur guna pelunasan hutangnya apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutangnya tersebut kepada kreditur.⁷⁷

2. Unsur-Unsur Perjanjian Hutang Piutang

⁷⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁷⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Loc.Cit.*, hlm. 125.

⁷⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 8.

Unsur yang terdapat dalam perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam uang diantaranya:⁷⁸

a. Adanya para pihak

Pihak pertama atau kreditur memberikan prestasi kepada pihak lain sejumlah uang atau barang dengan syarat bahwa pihak kedua atau debitur ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan uang atau barang yang sama pula.

b. Adanya persetujuan

Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu peminjaman, kewajiban dan hak masing-masing yang dituangkan ke dalam bentuk perjanjian.

c. Adanya sejumlah barang tertentu

Barang atau uang tersebut dipercayakan dari pihak pertama atau kreditur kepada pihak kedua atau debitur.

d. Adanya pengembalian pinjaman

Pihak debitur akan menyerahkan sejumlah barang atau uang dengan jumlah tertentu kepada pihak kreditur dengan jumlah dan nilai yang sama sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Syarat Perjanjian Hutang Piutang

⁷⁸ <http://tjoetnyakkkkk.blogspot.com/2011/01/perjanjian-pinjam-meminjam-dan.html>. Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2015. Pukul 16:20 WIB.

Perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam uang baru dapat dikatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:⁷⁹

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan itu dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok yang dikehendaki keduanya untuk diperjanjikan. Kesepakatan merupakan hal yang sangat penting, karena suatu perjanjian barulah bersifat mengikat para pihak yang membuatnya apabila sudah ada kata sepakat dari kedua belah pihak dalam perjanjian. Sejak tercapainya kata sepakat tentang suatu hal yang diperjanjikan, maka sejak itu pula lahir hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama lain, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka.

Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Tiada suatu persetujuan pun yang mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Pasal 1449 KUHPerdara menentukan bahwa:

“Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.”

Pembatalan ini dapat dimintakan melalui hukum pembatalan, dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak paksaan itu berhenti. Sementara apabila

⁷⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit., hlm. 1.

dikarenakan adanya kekhilafan dan penipuan, dihitung sejak hari diketahui kekhilafan dan penipuan tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.”

Semua perjanjian yang dibuat oleh orang yang cakap, maka perjanjian tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban yang merupakan suatu tanggung jawab yang besar. Sedangkan orang yang tidak cakap, tidak akan mengerti akan hak dan tanggung jawab yang besar serta akibat dari perjanjian yang dibuat tersebut di kemudian hari.

Pasal 1330 KUHPerdara menentukan orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Orang yang belum dewasa;
2. Orang yang berada di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah menikah/bersuami, dalam hal yang ditetapkan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Perjanjian yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah bebas namun tidak boleh mengandung adanya unsur:

- 1) Paksaan (*dwang*)

Paksaan terhadap jiwa dan raga, serta paksaan lain yang dilarang oleh undang-undang.

2) Kekeliruan (*dwaling*)

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap subjek hukum dan kekeliruan terhadap objek hukum.

3) Penipuan (*bedrog*)

Apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

c. Suatu hal tertentu

Dalam perjanjian pinjam meminjam, objeknya haruslah jelas. Hal ini sesuai dengan Pasal 1333 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Suatu persetujuan harus memenuhi pokok suatu barang yang paling sedikit telah ditentukan jenisnya.”

Suatu hal tertentu merupakan pokok dari perjanjian, yaitu prestasi yang harus dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan dan jelas sumber dan jenisnya.

d. Suatu sebab yang halal

Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan “suatu sebab yang halal” dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah “sebab” dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat suatu perjanjian, melainkan “sebab” dalam arti “isi perjanjian” itu sendiri yang menyebabkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak dalam perjanjian.

Dalam membuat perjanjian, para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan apa saja yang mereka kehendaki, asalkan perjanjian yang mereka lakukan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, dapat dikatakan bahwa apabila salah satu atau kedua syarat subyektif yaitu syarat berupa “sepakat mereka yang mengikatkan diri” dan “kecakapan dalam membuat suatu perikatan” tidak dipenuhi, maka perjanjian hutang piutang itu dapat dibatalkan. Jika syarat objektif, yaitu “hal tertentu” dan suatu sebab yang “halal” tidak dipenuhi, maka perjanjian pinjam meminjam itu dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada.

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian Hutang Piutang

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, para pihak dalam perjanjian hutang piutang memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian. Perjanjian hutang piutang dapat dibuat secara lisan atau secara tertulis tergantung kesepakatan para pihak yang membuatnya.⁸⁰

Perjanjian yang dibuat secara lisan adalah sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat para pihak yang membuatnya sama dengan perjanjian yang dibuat tertulis, asalkan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian dan dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya perjanjian secara lisan dibuat apabila isi perjanjiannya tergolong sederhana dengan nominal yang tidak terlalu besar. Namun dalam praktiknya, ada juga perjanjian hutang piutang

⁸⁰ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 17.

dengan nilai nominal yang cukup besar dilakukan secara lisan karena para pihak merasa saling percaya. Kelemahannya, apabila debitur ingkar janji atau bahkan menyangkal tidak pernah membuat perjanjian, hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam pembuktian ada tidaknya perjanjian hutang piutang yang kemudian memunculkan berbagai resiko yang dapat merugikan kreditur maupun debitur.⁸¹

Perjanjian hutang piutang walaupun dapat dibuat secara lisan, sebaiknya juga dibuat bentuk tertulis dari perjanjian tersebut, karena akan lebih mudah membuktikan adanya peristiwa hutang piutang apabila di kemudian hari terjadi permasalahan. Perjanjian hutang piutang dapat dibuat dengan akta di bawah tangan, yaitu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang dengan menghadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak.⁸²

Perjanjian hutang piutang dapat juga dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan akan sulit untuk terbantahkan apabila di kemudian hari ada pihak yang menyangkal, baik isi maupun tanda tangan pada perjanjian hutang piutang tersebut. Notaris adalah pejabat umum yang tugasnya membuat akta otentik. Notaris mengeluarkan salinan akta kepada para pihak, sedangkan akta otentik yang asli disimpan oleh notaris. Jika salinan akta yang diberikan kepada para pihak itu hilang, rusak

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, hlm. 18.

atau musnah, yang bersangkutan masih dapat meminta salinan akta otentik tersebut kepada notaris.⁸³

Akta yang dibuat secara di bawah tangan dibandingkan dengan akta yang dibuat dihadapan notaris, mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya dapat dipercaya kebenarannya dan tidak lagi memerlukan alat bukti lain. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran formal dan kebenaran materil. Kebenaran formal yaitu, bahwa para pihak yang membuat perjanjian memang benar datang menghadap pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta perjanjian hutang piutang otentik. Adapun kebenaran materil yang dimaksud yaitu, bahwa isi perjanjian yang dituangkan dalam akta perjanjian tersebut sesuai dengan apa yang para pihak sepakati dan dengan disaksikan oleh notaris dan para saksi.⁸⁴

Sedangkan akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila para pihak membenarkan isi dan tanda tangan pada perjanjian tersebut. Jika isi dan tanda tangan dalam perjanjian tersebut disangkal oleh salah satu pihak, maka akta di bawah tangan tersebut belum mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan masih memerlukan penambahan alat bukti lain yang dapat mendukung isi perjanjian.⁸⁵

5. Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

Sebagaimana diketahui, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh debitur. Dalam perjanjian hutang piutang, wanprestasi terbagi ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:⁸⁶

a. Hutang tidak dikembalikan sama sekali

Debitur yang tidak dapat mengembalikan hutangnya sama sekali, dianggap sudah tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Jika tidak dibayarnya hutang dikarenakan debitur bangkrut atau karena bencana alam, maka debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena tidak dibayarnya hutang bukan sepenuhnya kesalahan debitur. Namun apabila tidak dibayarnya hutang karena kesengajaan dan itikad buruk debitur, maka debitur dapat dikenakan sanksi dan dimintai pertanggungjawaban.

b. Hutang dikembalikan sebagian

Pengembalian hutang dalam hal ini dapat berupa pengembalian sebagian kecil atau sebagian besar, namun masih menyisakan hutang dalam jumlah tertentu. Hal ini juga dapat berupa dikembalikannya hutang pokok, sedangkan bunganya belum dibayarkan atau sebaliknya.

c. Mengembalikan hutang lewat dari jangka waktu yang ditentukan

Hutang yang dibayarkan lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan bisa dikarenakan usaha debitur yang bangkrut atau bermacam-macam

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 31-35.

hal lainnya yang tidak dapat diprediksi oleh debitur maupun kreditur sebelumnya, atau dikarenakan adanya itikad buruk dari debitur dengan menunda pengembalian hutangnya kepada kreditur. Kreditur biasanya mengeluarkan somasi agar debitur segera melunasi hutangnya sebelum jangka waktu yang disepakati habis sampai solusi lain ditemukan dan disetujui oleh para pihak yang bersangkutan.

6. Berakhirnya Perjanjian Hutang Piutang

Berakhirnya perjanjian hutang piutang sama dengan hapusnya perjanjian pinjam-meminjam, yaitu:⁸⁷

a. Debitur melakukan pembayaran lunas hutangnya

Pembayaran adalah setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela, tidak dengan paksaan. Pada dasarnya pembayaran hanya dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan saja, namun Pasal 1382 KUHPerdara menyebutkan bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian undang-undang tidak mempersoalkan siapa yang harus membayar, yang terpenting adalah hutang tersebut lunas.

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan adalah salah satu cara pembayaran untuk meringankan debitur. Penawaran pembayaran tunai terjadi jika kreditur menolak

⁸⁷ Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 200-210.

menerima pembayaran, maka debitur secara langsung menawarkan dengan menitipkan uang atau barang kepada notaris atau panitera.

c. Pembaharuan hutang (Novasi)

Menurut Pasal 1413 KUHPerdara, ada 3 (tiga) macam cara untuk melakukan pembaharuan hutang, yaitu:

- 1) Apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan hutang yang lama maka hapus karenanya.
- 2) Apabila seorang yang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
- 3) Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk dengan menggantikan orang berpiutang lama, terhadap si berhutang dibebaskan dari perikatannya.

d. Perjumpaan hutang (Kompensasi)

Perjumpaan hutang adalah suatu cara hapusnya perikatan dengan jalan memperhitungkan hutang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur. Para pihak, yaitu kreditur dan debitur saling mempunyai hutang dan piutang satu sama lain.

e. Percampuran hutang

Percampuran hutang adalah salah satu hapusnya perikatan karena kedudukan sebagai kreditur dan debitur yang berkumpul pada satu orang. Percampuran ini terjadi secara otomatis atau demi hukum.

f. Pembebasan hutang dengan persetujuan kedua belah pihak

Pembebasan hutang terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak menghendaki lagi adanya pemenuhan prestasi oleh debitur. Jika debitur menerima pernyataan kreditur, maka berakhirlah perjanjian hutang piutang diantara mereka.

g. Batal/pembatalan

Suatu perjanjian akan hapus jika ada suatu pembatalan ataupun dibatalkan. Pembatalan haruslah dimintakan atau batal demi hukum. Karena jika dilihat batal demi hukum, maka akibatnya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Sedangkan dalam hal adanya pembatalan perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap pernah ada akan tetapi karena dilakukannya pembatalan, maka perjanjian itu menjadi hapus dan para pihak kembali kepada keadaan semula sebelum perjanjian dibuat.

h. Adanya putusan hakim yang memutuskan bagaimana cara pelunasan hutang debitur kepada kreditur.

Jika dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi salah satu unsur dari berakhirnya perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, maka perjanjian tersebut berakhir. Dengan berakhirnya perjanjian, maka para pihak yang

bersangkutan terbebas dari hak dan kewajiban masing-masing yang semula mereka sepakati dalam perjanjian.

